

**ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT NIAS DALAM MENYELESAIKAN  
KASUS PENCURIAN  
(Studi di Desa Tuindrao Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan)**

**Oleh:**

**Hepy Krisman Laia<sup>1)</sup>  
Muhammad Yasid<sup>2)</sup>  
Solistis Dachi<sup>3)</sup>  
Universitas Darma Agung, Medan<sup>1, 2, 3)</sup>**

**Email:**

**hepykrisman@gmail.com<sup>1)</sup>  
yasidfakultashukum@gmail.com<sup>2)</sup>  
solistisdachi@gmail.com<sup>3)</sup>**

**ABSTRAK**

Lahirnya hukum adat dan sanksi-sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum adat dipandang sebagai kejahatan yang dapat merusak rasa nyaman, tenteram dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bagi pelaku dan pelanggar tersebut dikenai sanksi adat yang merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi si pelaku kejahatan supaya tidak mengulanginya lagi. Hukum Adat diberlakukan oleh Belanda kepada Golongan Bumi Putera dengan asumsi bahwa hukum adat adalah telah sesuai dengan suasana kebatinan masyarakat Indonesia pada masa itu, salah satu bagian dari hukum adat adalah hukum pidana adat. Hukum pidana adat dewasa ini masih hidup dikalangan masyarakat, meskipun telah berlaku KUHPidana sebagai hukum Positif.

**Kata Kunci : Hukum Pidana Adat Nias, Kasus Pencurian.**

**1. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum, dengan landasan pandangan hidup berdasarkan Pancasila sebagai falsafah Negara. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang berbentuk Republik yang berdasarkan UUD Dasar Tahun 1945 sebagai dasar hukum Negara Republik Indonesia. Negara Indonesia yang terdiri dari bermacam ragam dan macam corak dan

bermacam macam suku bangsa, sehingga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam bahasa, budaya, ras dan adat istiadat. Dengan bermacam ragam bahasa, budaya dan adat istiadat dalam masyarakat maka bermacam ragam pula kaidah kaidah, dan norma norma yang hidup dan tumbuh serta berkembang dalam setiap masyarakatnya. Di setiap masyarakat yang terdapat dalam wilayah Indonesia, memiliki hukum adatnya sendiri masing masing yang berbeda antara satu sama lain dan dalam setiap hukum adatnya juga dikenal sanksi sanksi adat yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan

atau melanggar kaidah-kaidah dan norma norma yang bertentangan dengan kepentingan umum.

Namun pada kenyataannya, jauh sebelum Negara Indonesia merdeka dan sebelum Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP, itu ada dan berlaku di Indonesia, sebagai sebuah aturan yang mengatur tentang ancaman hukuman penjara bagi si pelaku kejahatan jauh telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat Nias aturan-aturan, kaidah-kaidah dan norma-norma hukum adat yang mengatur bagaimana tata cara berkehidupan serta sanksi-sanksi hukum adat bagi masyarakat Nias yang melanggar dan bagi yang melakukan kejahatan sebagai hukuman dan ganjaran untuk membalas atau memberinya pelajaran bagi si pelaku kejahatan tersebut.

Lahirnya hukum adat dan sanksi-sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum Adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, tenteram dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bagi pelaku dan pelanggar tersebut sesuai dengan sanksi adat merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi sipelaku kejahatan supaya tidak mengulangnya lagi, bahkan menurut hukum adat tidak hanya berguna bagi sipelaku saja tetapi juga berlaku bagi setiap orang supaya tidak melakukan kejahatan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka terdapat permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Hukum Pidana Adat Nias dalam menyelesaikan Kasus Pencurian di Desa Tindrao Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan?

2. Apakah yang menjadi kendala yang dihadapi Penatua Adat dalam menegakkan Hukum Pidana Adat Nias khususnya berkaitan dengan Pencurian di Desa Tindrao Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah belanda “*adat delicten recht*” atau “adat pidana adat” biasanya hanya memakai kata “salah” untuk menunjukkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat.

Ter Haar BZN berasumsi bahwa yang dianggap suatu pelanggaran (*delict*) ialah setiap gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan immateriil orang seorang atau dari orang-orang banyak yang merupakan suatu kesatuan (gerombolan). Tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat (*adat reactie*), karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang).

Jadi menurut pendapat Ter Haar bahwa untuk dapat disebut tindak pidana adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, terjadi apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.

Van Vollenhoven menyebutkan delik adat sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan. Hilman Hadikusuma menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan

terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga. Malahan, hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan.

Apabila diikuti pendapat-pendapat para sarjana tersebut diatas, kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa pada dasarnya suatu adat delik itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan itu, maka terjadi reaksi-reaksi adat. Dan reaksi-reaksi adat ini merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sosial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat.

Jadi yang dimaksud dengan pidana adat itu adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, rasa keadilan, keamanan dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat itu sendiri.

Penyelesaian perkara pada umumnya diselesaikan menurut Hukum Nasional dilakukan setelah adanya perbuatan pidana yang telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang ditentukan oleh Pemerintah. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hasil bentukan hukum eropa yang diterapkan di Indonesia.

Pelaksanaan penyelesaian

pidana juga mengikuti beberapa prosedur-prosedur hukum yang ada sesuai dengan asas legalitas indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Berpandangan pada tujuan dari hukum pidana tersebut dan mempunyai kekuatan untuk mengikat seluruh warga negara.

Berbeda dengan peranan hukuma Adat dalam penyelesaian perkara adat, penatua adat yang berperan sebagai mediator pengambil keputusan mengoptimalkan keputusan untuk kepentingan bersama dan tidak memihak, sehingga dapat diterima oleh pihak yang bersengketa.

Segala keputusan dari penatua adat sangat dihargai dan dihormati oleh anggota masyarakat sehingga tetap terjaga hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa, pengambil keputusan dilakukan secara musyawarah dan tidak memihak.

Menurut Soepomo, hukum adat berkembang terus menerus sepanjang waktu seperti hidup itu sendiri. van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum adat berkembang dan maju terus, keputusankeputusan adat melahirkan hukum adat. Perkembangan hukum adat selalu sejalan dengan perkembangan masyarakat pendukungnya. Secara sosiologis, bahwa hukum adat sebagai *volkgeest* atau *geestesstructuur* selalu mengikuti kebutuhan masyarakat. Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas

masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian hukum adat merupakan wujud yuris fenomenologis dari masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah kerangka tempat hukum adat bekerja, sehingga akan banyak pengaruh terhadap bagian-bagian yang lain, dan tentu juga berpengaruh terhadap berlakunya hukum adat. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.

### 3. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan empiris. Penelitian ini juga disebut dengan istilah pendekatan/penelitian doktrinal atau dikenal pula penelitian hukum normatif. Tahap penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Digunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan empiris untuk menjawab semua permasalahan yang telah diangkat maka penelitian ini juga dilakukan pendekatan/penelitian empiris, dengan meneliti keberlakuan hukum itu dari aspek kenyataan. Pendekatan ini dikenal dengan penelitian hukum yang empirik atau penelitian hukum sosiologis. Hal ini diperlukan dengan pertimbangan bahwa efektif tidaknya berlaku suatu aturan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan pemikiran masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dalam wilayah masyarakat hukum adat, Desa Tuindrao Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan. Di pilihnya wilayah Desa Tuindrao dengan alasan bahwa tingkat penyelesaian kasus tindak pidana yang terjadi dalam

masyarakat banyak yang diselesaikan dengan cara penyelesaian pemberian sanksi adat, yang seharusnya perkara tersebut menurut peraturan perundang-undangan harus dilimpahkan ke peradilan untuk diproses secara hukum sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam kitab undang undang hukum pidana.

## 4. HASIL dan PEMBAHASAN

### A. Penerapan Hukum Adat Nias dalam Menyelesaikan Kasus Pencurian

Sejak mulai berlakunya KUHPidana (*straf wetboek*), maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili delik-delik Adat, yang tidak juga merupakan delik menurut ketentuan KUHP. Dalam mengadili perbuatan yang dapat dipidana menurut KHUP dan juga merupakan delik adat, pengadilan Negeri tidak berwenang memerintahkan upaya-upaya adat, kecuali sebagai syarat istimewa pada hukuman tersebut.

Hukum perdamaian Desa yang diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda, dengan ordonansi tanggal 9 Maret 1935 No. 102 dan yang dipertahankan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan UUD No. 1 Tahun 1951, adalah wewenang memeriksa segala perkara yang menurut hukum adat masuk kompetensi hakim itu. Jadi hakim perdamaian Desa diberbagai daerah Kepulauan Indonesia dapat memeriksa delik adat yang tidak juga bersifat menurut KUHP.

Dalam penyelesaian setiap aksus yang terjadi di Desa Tuindrao, para penatua adat sangat berperan dalam menyelesaikannya sehingga setiap sengketa/konflik yang terjadi dimasyarakat akan diserahkan kepada para penatua adat untuk diadili dan diberi keputusan. Di Desa Tuindrao

jabatan penatua adat terdiri dari tiga tingkatan antara lain :

- a. Balugu adalah sebagai kepala adat yang memutuskan segala perkara adat dalam satu masyarakat kampung, meskipun amsih menggunakan sistem musyawarah.
- b. Tuha adalah pelaksana dari keputusan yang diambil oleh Balugu dalam musyawarah (eksekutor)
- c. Salawa (Kepala Desa) adalah kepala Pemerintah secara formal dalam satu Desa mempunyai wewenang agar keputusan yang diambil juga dianggap sah secara formal.

Ketiga tingkatan jabatan ini merupakan unsur *SATUA MBANUA* (Tokoh Adat). Segala keputusan dari penatua adat sangat dihargai dan dihormati oleh anggota masyarakat sehingga tetap terjaga hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa, pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan tidak memihak. Peradilan adat adalah peradilan rakyat ditingkat kampung yang menyelesaikan setiap perselisihan secara damai dan kekeluargaan untuk merukunkan kembali para pihak yang saling bertentangan. Di dalam menyelesaikan setiap perkara perlu dilakukan dengan musyawarah dan mufakat selalu digunakan dalam setiap penyelesaian sengketa.

Dalam penyelesaian delik adat di Desa Tuindrao maka para pelaku akan berhadapan dengan Balugu (Hakim Adat). Balugu harus berpegang pada tiga asas pokok antara lain adalah :

1. Asas Kerukunan adalah suatu asas yang isinya berhubungan erat dengan pandangan dan sikap orang menghadapi hidup bersama dalam lingkungan dengan sesamanya untuk mencapai suasana hidup bersama

yang aman, tentram, dan sejahtera.

2. Asas kepatutan merupakan asas yang menekankan perhatian kepada cara menemukan jawaban tentang bagaimana kualitas suatu perkara dan status para pihak dapat diselamatkan sebaik-baiknya. Inti sasaran utama dari asas ini adalah menghindari para pihak jatuh kedalam rasa malu.

Asas keselarasan adalah asas yang berkaitan dengan cara bagaimana melihat suatu persoalan itu secara bijaksana, sehingga pemecahan yang diberikan dapat diterima oleh para pihak dan masyarakat sebagai suatu yang melegakan perasaan, sasaran utama dari asas ini adalah supaya para pihak dan masyarakat dapat menerima dan merasa puas terhadap pemecahan yang diberikan.

### **Studi Kasus Pencurian di Desa Tuindrao.**

Pada tahun 2009 terjadi kasus pencurian di Desa Tuindrao yang dilakukan oleh Ucok Ndruru (nama samaran), ucok ndruru mencuri getah karet warga secara berulang-ulang, namun perbuatannya selama ini tidak diketahui oleh warga setempat sehingga warga tidak percaya kalau yang mencuri getah karet mereka selama ini adalah ucok ndruru, dan bukan hanya getah karet saja yang dicuri tetapi buah coklat dan kelapa warga juga diambilnya. Hal ini yang membuat warga marah kepada ucok ndruru yang telah mencuri getah karet mereka.

Ketika warga mengetahui bahwa pelaku pencuri getah karet adalah ucok ndruru, kemudian warga melaporkannya di kantor "SALAWA" (Kantor Desa) untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya pelaku pencurian getah karet digiring/dibawa dikantor Desa, kepala desa beserta para penatua adat (Balugu) memanggil semua warga desa untuk menyelesaikan

kasus ucok ndruru ini karena telah melanggar pidana adat desa.

Kemudian setelah pelaku dibawa di kantor desa maka kepala desa beserta para penatua adat/ Balugu memanggil semua warga desa untuk menyelesaikan kasus Ucok Ndruru yang telah melanggar hukum adat desa. Perbuatan pelaku ini merugikan semua warga.

Berdasarkan pengakuannya pelaku pencurian, perbuatan tersebut dilakukan karena dilatar belakangi faktor ekonomi keluarganya yang selalu kekurangan sehingga terpaksa pelaku melakukan perbuatan ini demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, apalagi pelaku telah berkeluarga dengan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Selain itu juga pelaku terpaksa melakukan perbuatan ini untuk meluansi utang-utangnya kepada warga.

Perbuatan tersebut diakui oleh pelaku dihadapan para warga dan penatua adat jika perbuatan tersebut telah dilakukan berulang kali. Sebenarnya pelaku tidak mempunyai niat untuk mencuri karena pelaku sadar kalau mencuri pasti dihukum berdasarkan peraturan desa, perbuatan ini terpaksa pelaku lakukan karena tidak adanya pekerjaan tetap, apalagi pelaku memiliki utang sehingga ia terpaksa mencuri.

Setelah para penatua adat mendengar pengakuan pelaku maka penatua adat mengadakan musyawarah desa untuk menyelesaikan kasus ini, agar tidak menimbulkan amarah dari warga. Penatua adat mengumpulkan para perangkat desa dan tokoh adat membicarakan pemecahan masalah ini. Penatua adat melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dengan disaksikan oleh *Satua Mbanua* dan Kepala Desa dihadapan para korban dan anggota masyarakat dan pelaku (keluarga pelaku). Dalam penyelesaian

ini balugu menentukan hukumannya yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya.

Penatua adat sebagai Balugu dalam penyelesaian ini harus betuul-betul mengambil keputusan yang baik dan seadil-adilnya agar tidak menimbulkan amarah dari korban dan juga para warga. Dalam hal ini penatua adat mengambil keputusan tanpa berpihak kepada pihak yang satu, sehingga keputusan yang diambil oleh balugu dapat bersifat adil sehingga diterima oleh masyarakat.

Selanjutnya balugu menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya yang disepakati oleh pelaku (keluarga) dan pihak korban (anggota masyarakat) dengan ganti rugi sebesar Rp. 3.5 juta, 1 (satu) karung beras, 2 (dua) ekor Babi dan uang Rp. 500 ribu untuk biaya administrasi. Kemudian pelaku memberi makan seluruh warga sebagai bentuk permohonan maaf dan juga sebagai bukti bahwa kasus ini sudah diselesaikan dan tidak dilanjutkan lagi kepada pihak yang berwajib.

Dengan dipenuhinya hukuman yang diberikan Balugu maka keluarga pelaku terlepas dari ancaman warga, adapun bentuk hukuman di desa Tuindrao jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran pidana adat akan diusir oleh warga karena telah merusak nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di desa tersebut.

## **B. Kendala Yang Dihadapi Penatua Adat Dalam Menegakkan Hukum Pidana Adat Nias Khususnya Berakitan Dengan Pencurian Di Desa Tuindrao Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan.**

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Desa Tuindrao, khususnya kasus pencurian ada yang seutuhnya

selesai dengan keputusan Penatua Adat (*satua banua*), namun ada juga yang melanjutkannya di pengadilan karena merasa keputusan dari Penatua Adat tidak mempunyai kekuatan hukum.

Beberapa kasus lain juga diselesaikan secara hukum nasional karena alasan bahwa keluarga korban ataupun merasa malu apabila diselesaikan secara adat akan membawa aib bagi keluarga yang berpekar karena akan diketahui oleh masyarakat di Desa tersebut.

Dengan demikian sulit bagi Penatua dan Balugu yang tersusun dalam unsur "*satua banua*" untuk menyelesaikan perkara secara adat dan semakin surut pula wewenang terhadap perkara dalam masyarakat yang mengakibatkan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat adat.

Kendala lainnya juga berkaitan dengan hukuman adat yang terkadang sangat mahal dan terkesan sangat menyiksa para pelaku, membayar hukuman yang berat atau keluarganya yang menjadi korban dari balas dendam pihak yang merasa dirugikan. Menurut masyarakat setempat bahwa keberadaan lembaga adat di Desa Tuindrao terutama bagi generasi muda baik yang bertempat tinggal didaerah Nias bagian selatan maupun yang tinggal yang tinggal diperantauan dalam kaitannya dengan sosialisasi dan rasa memiliki terhadap lembaga tersebut harus dipertahankan dan dikembangkan. Kemudian untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat masyarakat adat Nias mempertahankan lembaga adat sebagai penyelesaian perkara yang terjadi dilingkungan masyarakat ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, maka secara teratur telah teratur perangkat hukum yang mengatur kehidupan masyarakat telah ditentukan oleh pemerintah,

oleh sebab itu berlakunya hukum adat semakin terdesak dan malah sebagian tidak dapat dipergunakan lagi, misalnya kalau dulu pelaku pembunuhan dapat ditebus oleh bangsawan dengan tebusan 24 pond emas dan selanjutnya diajarkan budak seumur hidup, namun pada saat ini hukum tersebut tidak diperbolehkan lagi tetap harus melalui proses peradilan yang sah dengan ganjaran hukuman penjara dan tidak ada istilah tebusan.

2. Bahwa adanya sebagian pendapat masyarakat mengatakan lembaga adat ini dalam pelaksanaannya terlalu subjektif dan terlalu memihak kepada kelompok bangsawan dengan berbagai keistimewaan-keistimewaan tertentu. Misalnya dalam melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka untuk upaya lepas dari jerat hukum adat memberi keistimewaan kepada kaum bangsawan untuk melakukan penebusan melalui ganti rugi, karena pada saat itu hanya mereka yang mampu melakukan penebusan.
3. Bahwa terutama kepada kaum muda sudah banyak sekali yang tidak tahu dan tidak peduli tentang substansi dari lembaga adat, karena diperantauan segalanya serba praktis tanpa terikat dengan aturan adat istiadat.
4. Para orang tua kurang memberi pemahaman kepada anak-anaknya betapa pentingnya nilai-nilai yang ada didalam lembaga adat tersebut, padahal tidak semua aturan-aturan (*gohi-gohi*) tersebut bersifat Negatif.

Akan tetapi, para Penatua mengalami kesulitan dalam menegakkan hukum adat, dikarenakan banyaknya sarjana-sarjana yang

mengerti akan hukum, sehingga sebagian kasus-kasus yang diselesaikan secara hukum Nasional dipengadilan yang menimbulkan efek jera sedangkan hukum adat tidak menimbulkan efek jera sehingga kedepan para pelaku kejahatan dengan mudah melakukan kembali perbuatannya.

Ketika seseorang menjalani hukuman secara hukum nasional atau dipenjarakan maka ia dapat kembali kemasyarakat, tetapi ketika seorang menjalani hukuman secara adat maka akan membawa dampak yang berkepanjangan terhadap masa depan sipelaku dan keluarganya.

Dalam hal ini, kendala yang dihadapi oleh para penatua adat dewasa ini di Tuindrao berasal dari beberapa Faktor yaitu:

1. Faktor adanya pembatasan wewenang penatua adat setelah munculnya Undang-Undang Tentang Pemerintah Desa
2. Faktor ketidakpercayaan masyarakat diakibatkan oleh pendidikan penatua adat (Hakim Adat).
3. Faktor ketidakpastian hukum adat karena tidak tertulis tidak berkekuatan hukum tetap

Faktor sanksi hukum adat yang sangat menyiksa pelaku secara materiil. Tidak seperti hukum nasional yang memberikan hukuman badan.

## 5. SIMPULAN

1. Bahwa Penerapan Hukum Pidana Adat Nias Dalam menyelesaikan Kasus Pencurian di Desa Tindrao Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan diselesaikan di hadapan Balugu/hakim adat. Balugu berpegang pada tiga asas pokok antara lain asas kerukunan, asas kepatuhan dan asas keselarasan. Keputusan hakim adat/balugu

dipatuhi oleh semua warga. Dalam hal ini Balugu menjadi ujung tombak dalam menegakkan keadilan dari perspektif hukum pidana adat dengan berpedoman pada nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Keputusan hakim adat tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun karena balugu/hakim adat memutuskan sebuah perkara berdasarkan *Gohi-gohi Mbanua* (Peraturan Adat setempat).

2. Kendala yang dihadapi Penatua Adat dalam Menegakkan Hukum Pidana Adat Nias khususnya berkaitan dengan Pencurian bahwa keberadaan hukum adat yang tidak tertulis menimbulkan ketidakpastian bagi sebagian orang yang berpekerja, mereka menganggap hukum positif yang berpatokan pada KUHP mempunyai otoritas yang sangat kuat dan dapat menjamin hak mereka kedepannya. Selain itu juga, faktor kepercayaan masyarakat juga dipengaruhi karena hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan tidak mempunyai efek jera atau hukuman badan hanya hukuman berupa ganti rugi kepada korban. Hal ini yang menjadi kendala yang dihadapi penatua adat ditambah disetiap desa banyak para sarjana-sarjana yang sudah mengerti penting hukum positif dalam menyelesaikan setiap perkara.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- Soemitro, Ronny H, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, 1982
- Salman Soemadinigrat, H.R.Otje, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung, PT.



- Alumni, 2011
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers, 2006
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981
- \_\_\_\_\_, *Subjek Hukum, Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Yayasan Universitas Indonesia, 1969
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1990.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1982.
- R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, diterjemahkan oleh A. Soehardi, Bandung, Penerbit Sumur Bandung, 1982.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedur*, Bandung, PT. Alumni, 2015.
- Soepomo, R, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
- Hadikusuma, Hilman H, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2015.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- PO Dachi, Solistis, *Lembaga Afore Pada Masyarakat Nias Bagian Selatan*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2011
- Koesnoe, Moh, *Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya, Erlangga, 1974.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, PT Toko Gunung Agung, 1983.
- Kitab Undng-Undang Hukum Pidana (KUHP).